

Pola Komunikasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian

Rendi Fitra Yana

Fakultas Agama Islam, Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Al Washliyah Labuhanbatu

Email: rendifitray@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Komunikasi BP4 KUA Kec. Rantau Utara Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. Penelitian yang telah dilakukan termaksud dalam penelitian lapangan atau studi kasus dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari sumber primer dan skunder. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menjamin kebenaran dan keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya validitas data yang menggunakan teknik triangulasi dengan sumber data. Sementara metode analisis datanya adalah dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data untuk ditarik pada sebuah kesimpulan penelitian. Hasil penelitian dari pola komunikasi BP4 Kec. Rantau Utara dalam mengurangi terjadinya perceraian adalah memberikan nasehat penerangan dan tuntunan pada yang berkemungkinan seperti calon penganti, pasangan bermasalah, keluarga calon pengantin, keluarga pasangan bermasalah, dan masyarakat umum. Baik melalui acara penasehatan pernikahan, wawancara, dialog umum dan dialog khusus, serta melakukan kunjungan rumah, memberikan bantuan moril kepada calon penganti, pasangan bermasalah, dan masyarakat umum dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan permasalahan perkawinan dan juga kerumah tanggaan secara umum. Upaya pola komunikasi BP4 Kec. Rantau Utara dalam mengurangi terjadinya perceraian adalah harus aktifnya calon pengantin dalam menghadiri acara kegiatan penasehatan nikah, besarnya harapan dan dukungan masyarakat serta calon pengantin terhadap pembentukan keluarga sakinah, ketersediaan tenaga ahli penasehatan yang mendukung kegiatan upaya mencegah terjadinya perceraian pada KUA Kec. Rantau Utara sarana dan prasarana seperti ruangan yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan penasehatan calon pengantin dan keluarga bermasalah, yaitu ruang penasehatan nikah dan ruang BP4 KUA Kec. Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

Kata Kunci: *Pola komunikasi BP4, mencegah terjadinya perceraian, penasehatan*

Abstract

This study aims to determine the Communication Pattern of BP4 KUA Kec. North Rantau in Preventing Divorce. The research that has been carried out is referred to as field research or case studies with qualitative descriptive research types. Data sources come from primary and secondary sources. Collecting data using the method of observation, interviews, and documentation. To ensure the truth and validity of the data collected in this study, it is necessary to have the validity of the data using triangulation techniques with data sources. While the data analysis method is from the data that has been collected, then data analysis is carried out to draw a research conclusion. The results of the research from the communication pattern of BP4 Kec. Rantau Utara in reducing the occurrence of divorce is to provide advice, information and guidance to interested parties such as prospective brides, problematic couples, families of prospective brides, families of troubled couples, and the general public. Both through marriage advisory events, interviews, general dialogues and special dialogues, as well as conducting home visits, providing moral assistance to prospective brides, troubled couples, and the general public in solving marital and domestic problems in general. Efforts on communication pattern BP4 Kec. Rantau Utara in reducing the occurrence of divorce is that the bride and groom must be active in attending marriage advisory activities, the amount of hope and support from the community and prospective brides for the formation of a sakinah family, the availability of advisory experts who support activities to prevent divorce at the KUA Kec. North Rantau facilities and infrastructure such as rooms that can be used to provide advice to prospective brides and troubled families, namely the marriage advisory room and the BP4 KUA Kec. North Rantau, Labuhanbatu Regency.

Keywords: *BP4 communication pattern, preventing divorce, advice*

1. PENDAHULUAN

Allah swt telah menciptakan makhluk khususnya manusia dimuka bumi terbagi Dari dua jenis, yakni laki-laki dan perempuan, dan disatukan kedua jenis ini dalam ikatan perkawinan. Perkawinan pada masyarakat Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan wanita dalam ajaran agama Islam memiliki nilai ibadah (Suhaibah, 2013). Perkawinan merupakan suatu kebutuhan fitrah dan salah satu perintah agama yang dapat dilaksanakan oleh orang yang telah mampu melaksanakannya. Ikatan dalam perkawinan dapat dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membangun sebuah keluarga yang didalamnya diharapkan tercipta rasa sakinah, mawaddah dan warahmah.

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan tersebut diantaranya yaitu untuk mencapai pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga agar tercipta rasa kasih sayang dan saling mencintai (Abdurahman 2014: 55). Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan

dan teknologi, seringkali pasangan suami istri tidak dapat mencapai tujuan pernikahan dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, karena tidak seiringnya hidup bersama.

Banyak faktor terjadinya kegagalan pernikahan artinya berlainan tujuan hidup dan cita-cita, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya. Permasalahan ekonomi sering kali memicu pertengkaran antara suami istri. Keduanya telah berusaha, dengan segala daya upaya, supaya keduanya dapat hidup dengan damai dan tentram, namun ada juga yang tidak berhasil. Oleh sebab itu, diambil upaya terakhir yaitu perceraian.

Meskipun Islam tidak menganjurkan adanya perceraian sebagai penyelesaian masalah dalam konflik rumah tangga yang terjadi, tetapi perceraian dalam Islam tidak diharamkan. Perceraian dapat ditempuh apabila sudah tidak ada cara lain yang dapat diusahakan untuk hidup bersama. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perkawinan hanya akan terwujud bila sebelum adanya kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan secara baik, demikian pula dengan perceraian juga harus dilakukan secara baik.

Dalam penyelesaian perceraian di Indonesia menegaskan apabila terjadi syiqaq (perselisihan) diantara suami istri, maka Islam mengajarkan untuk mencari jalan terbaik yang diselesaikan dengan mengangkat hakam (M.Dahlan 2015:135). Oleh karena itu, Kementerian Agama dalam mengupayakan lembaga yang diharapkan dan dapat membantu untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi dalam mencegah terjadinya perceraian. Dimana didalamnya ada lembaga tersebut yaitu Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Hal tersebut diperkuat dengan adanya peraturan MA No. 1/2008 tanggal 31 Juli 2008 yang membuat Pola Komunikasi BP4 dalam mengupayakan perdamaian bagi pasangan sedang berperkara di Pengadilan Agama menjadi lebih besar lagi dengan mengatur proses mediasi (Yenni Sri Utami dan Siti Fatonah 2015:90).

Sejak BP4 didirikan pada tanggal 03 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satusatunya badan yang berusaha dibidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melakukan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Perundangan lainnya tentang perkawinan, oleh karena itu fungsi dan Pola Komunikasi BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Dan setiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Utara memiliki BP4, Pelayanan tersebut direalisasikan melalui program-program yang di rancang oleh BP4, baik melalui kegiatan konseling, mediasi maupun advokasi. Namun, tidak semua BP4 di setiap kecamatan melaksanakan peran dengan optimal.

Padahal, peran BP4 di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya perceraian. Dalam mensosialisasikan tugas BP4 kepada masyarakat diperlukan suatu komunikasi. Dimana komunikasi adalah proses saling bertukar informasi, gagasan, ide, pesan atau pun perasaan dari seseorang kepada orang lain, dengan menggunakan lambang-lambang yang mengandung arti atau pun makna dengan tujuan untuk membentuk atau mengubah sikap seseorang atau suatu kelompok serta dalam mencapai tujuan bersama (Wulanderi 2013: 3).

Dengan demikian BP4 mempunyai tugas melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasehatan, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, ormas Islam, konselor dan penasehat perkawinan untuk lebih proaktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya ekstensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu banyak yang tidak mengetahui keberadaan dan Fungsi BP4, sehingga apabila akan melakukan perceraian, mereka tidak mendatangi BP4 tetapi langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Rantauprapat tingkat 1B di Kabupaten Labuhanbatu.

2. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Pola Komunikasi

Kata atau istilah komunikasi berasal dari kata latin communication yang berarti sama. Komunikasi didefinisikan secara luas adalah proses saling bertukar informasi, gagasan, ide, pesan atau perasaan dari seseorang kepada orang lain (Dedi Mulyana 2015: 46). Komunikasi manusia adalah sebagai proses pengiriman pesan verbal atau non verbal, karena komunikasi merupakan kegiatan yang ditandai dengan tindakan, perubahan, pertukaran, dan perpindahan melalui sebuah media kepada komunikan untuk mencapai kesamaan makna.

Komunikasi antarpribadi dapat dikatakan sebagai salah satu komunikasi yang penting karena dalam prosesnya diutamakan untuk bertatap muka atau secara langsung. Hal ini sedikit banyaknya dapat mengurangi kesalahpahaman dalam member dan menerima pesan yang disampaikan. Bila dibandingkan dengan bentuk komunikasi yang lain, komunikasi antarpribadi dianggap paling berguna dalam mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku komunikan.

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi kita bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Komunikasi akan sangat dibutuhkan, untuk memperoleh dan member informasi yang dibutuhkan, untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain, mempertimbangkan solusi alternative atas masalah kemudian mengambil keputusan dan tujuan sosial serta hiburan. Implisit dalam fungsi komunikasi sosial ini adalah fungsi komunikasi kultural. Para ilmuwan sosial mengakui bahwa budaya dan komunikasi itu mempunyai hubungan timbal balik, seperti dua sisi dari satu mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan, atau mewariskan budaya.

Menurut Edward T. Hall bahwa "budaya adalah komunikasi" dan "komunikasi adalah budaya". Sedangkan menurut Alfred Korzybski menyatakan bahwa kemampuan manusia berkomunikasi menjadikan mereka "pengikat waktu". Pengikat waktu merujuk pada kemampuan manusia untuk mewariskan pengetahuan dari generasi kegenerasi dan budaya kebudayaan. Menurut Alfred Korzybski, pengikatan akan waktu ini jelas merupakan karakteristik yang membedakan manusia dengan bentuk lain kehidupan. Dengan kemampuan tersebut manusia mampu mengendalikan dan mengubah lingkungan mereka.

2.2 BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

BP4 adalah singkatan (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Sebuah lembaga yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja KEMENAG (Kementerian Agama) dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam serta untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spiritual (Departemen Agama 2007).

BP4 sebagai lembaga mitra Kementerian Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Menurut ajaran Islam, untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terusmenerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menurut konsideran keputusan komisi A Munas BP4 XII point B disebutkan bahwa BP4 adalah sebagai lembaga semi resmi yang membantu KEMENAG dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah dan memberikan bimbingan serta penasihatan mengenai nikah, talak, serai, dan rujuk kepada masyarakat yang baik perorangan maupun kelompok (Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah 2004:46)

Kedudukan BP4 sekarang terpisah dari Pengadilan Agama. Namun pada tahun 1955 antara BP4 dan pengadilan agama saling berkaitan terutama mengenai kewenangan mengeluarkan akta cerai ada di BP4 sehingga BP4 dapat mengetahui jumlah perceraian yang terjadi diwilayah BP4 tersebut. Saat ini antara BP4 dan pengadilan agama sudah terpisah dan tidak ada koordinasi. Penerbitan akta cerai merupakan wewenang pengadilan agama.

BP4 berada pada struktur Kementerian Agama, khususnya di bawah Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. Pada kementerian Agama terdapat BP4 pusat yang membawahi BP4 tingkat propinsi, kemudian BP4 tingkat kota, dan lingkup terkecil adalah BP4 tingkat kecamatan yang berada di kantor urusan agama. BP4 sebagai lembaga mitra Kementerian Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Menurut ajaran Islam, untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terusmenerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Pada Pasal 4 mengenai anggaran dasar BP4, memberi 5 cara penting sebagai usaha menuju tercapainya tujuan di atas, yaitu:

- a. Memberikan nasihat dan penerangan tentang pernikahan, thalak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya.
- b. Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami.
- c. Memberi bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama.
- d. Menerbitkan buku/brosur dan menyelenggarakan kursus-kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya.
- e. Bekerja sama dengan instansi/lembaga yang bersamaan tujuannya di dalam dan luar negeri.
- f. Selain kelima bentuk usaha tersebut, juga dimungkinkan adanya usaha-usaha lain yang bermanfaat untuk tujuan BP4.

BP4 memiliki keanggotaan yang terdiri atas: (1) tokoh-tokoh organisasi wanita dan pria, (2). Pejabat-pejabat, tenaga ahli atau tokoh perorangan yang diperlukan (pasal 5 Anggaran Dasar BP4). Para anggota BP4 dapat disebut sebagai Konselor BP4. Konselor BP4 tidak hanya melayani suami istri yang sudah berkelahi sedemikian lama atau hebatnya sehingga mereka sudah memikirkan untuk bercerai. Hendaknya BP4 tidak membatasi hanya pada mengurus perselisihan-perselisihan yang sudah terjadi saja, melainkan melancarkan suatu program kegiatan tentang bagaimana suami istri dapat dididik dan dibina sehingga mereka sendiri dapat mewujudkan hubungan yang harmonis dan menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

2.3 Metode Penelitian

2.3.1 Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini mengambil tempat penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang berada di Jl. Menara No.23 Rantau Prapat. Adapun Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai dengan Februari 2022.

2.3.2 Pendekatan metode penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dan hasilnya dideskripsikan dengan tulisan atau kata-kata (Lexy J. Moleong 2010:6). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan : tema mengenai pola komunikasi BP4 dalam mengatasi perceraian pada masyarakat di Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu membutuhkan interaksi penelitian dengan subjek penelitian secara mendalam agar memahami keadaan yang sebenarnya dilingkungan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian analisis deskriptif dengan memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial (S. Nasution 2012:24). Jenis penelitian yang digunakan penelitian yaitu penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan dengan secara intensif secara rinci dan mendalam tentang suatu organisasi, lembaga maupun gejala-gejala tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan subjek dan lokasi penelitian yang sempit, tetapi mendalam (Suharsimi 2010:185). Studi kasus yang diambil oleh peneliti yaitu peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian pada masyarakat di Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.

2.4 Hasil dan Pembahasan

2.4.1 Gambaran Umum Kecamatan Rantau Utara

Kecamatan Rantau Utara merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu. Luas wilayah Kecamatan Rantau Utara yaitu 112,47 Km² yang terbagi dalam 10 kelurahan. Ada pun batas-batas wilayah Kecamatan Rantau Utara yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rantau Selatan, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rantau Selatan serta di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan bilah Barat. Jumlah Penduduk di Kecamatan Rantau Utara yaitu 83.605 orang. Penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 41.639% dan perempuan sebanyak 41.966% (Sumber BPS Labuhanbatu).

2.4.2 Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang didapat peneliti dari hasil wawancara dengan Bapak Kepala BP4, Penyuluh Fungsional Agama Islam, dan Staf Kantor Urusan Agama bahwa hambatan Pola Komunikasi didalam penyampaian BP4 dalam mencegah perceraian pada masyarakat Kec. Rantau Utara adalah segala sesuatu yang mengganggu kelancaran pola komunikasi serta akan menghambat kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dalam hal mmengurangi perceraian yang terjadi di Kec. Rantau Utara. Namun dengan demikian Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1-B sebagai instansi atau lembaga tetap akan melakukan sidang perceraian dengan alasan bahwa Kantor Pengadilan Agama memang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang ingin melakukan perceraian.

Dari hasil wawancara penulis bersama dengan Bapak Muhammad Sabri, S.Ag selaku Kepala BP4 Kec. Rantau Uatara, beliau mengatakan bahwa :

“Hambatan yang dialami BP4 dalam menyampaikan fungsi dan isi BP4 untuk mencegah perceraian yaitu tidak adanya pengakuan masyarakat ke Kantor KUA tentang pertikaian yang dialaminya dalam rumah tangga akan tetapi masyarakat langsung mengadukan pertikaiannya ke Kantor Pengadilan Agama”.

BP4 Kec. Rantau Utara masih bersifat pasif sehingga belum ada tindakan yang terlihat secara khusus dilapangan serta masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan dan Kabupaten yang berbentuk penyuluhan kepada masyarakat dan ditambah pula dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan BP4 itu tersendiri.

Agar tingkat perceraian berkurang , dari hasil wawancara penulis bersama dengan Bapak Muhammad Sabri, S.Ag selaku Kepala BP4 Kec. Rantau Uatara, beliau mengatakan bahwa :

”Upaya yang dilakukan dalam mengatasi perceraian menurut Kepala BP4 Kec. Rantau Utara memaparkan bahwa yang pertama dilakukan adalah harus adanya penyuluhan BP4 dimasyarakat dan bekerja sama dengan para P3N, Kepling serta Lurah untuk membina masyarakat dalam hal kerumah tanggaan. Kedua harus adanya Tim dan Badan Pembinaan di Indonesia ini yang mengenai perceraian seperti badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) yang seharusnya berfungsi secara maksilmal dan badan-badan lain yang ada kaitannya dengan keluarga sakinah”.

Maka itu semua dapat membentuk atau mendukung suatu manfaat yang berefek kepada perceraian itu. Akan tetapi, dalam lembaga atau instansi seperti halnya Pengadilan Agama, belum menjamin dapat berkurangnya perceraian, karena yang namanya perceraian tidak dapat dihindari.

Menurut Penyuluh Fungsional Agama Islam Kec. Rantau Utara yaitu Ibu Dra. Hj. Butet Siregar menambahkan bahwa hambatan Pola Komunkasi BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian yaitu ;

“Masyarakat tidak mengetahui lokasi BP4 Kecamatan dan kurang mengetahui informasi dan pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait. Dan Upaya yang dilakukan BP4 didalam pencegahan perceraian menurut beliau yaitu ; diadakannya pembinaan khusus calon pengantin sebelum menikah yang diadakan setahun sekali di Kementerian Agama Kabupaten dan bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan, tujuan dan upaya yang dilakukan BP4 dalam mengurangi perceraian yaitu agar terciptanya keluarga sakinah, sasaran dari upaya tersebut merupakan calon-calon pengantin, harapan yang dilakukan dalam BP4 tersebut yaitu agar terciptanya generasi yang baik menurut harapan, pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan upaya pencegahan perceraian merupakan pihak KUA dan Penyulu Agama”.

Kantor Urusan Agama (KUA) yang didalamnya ada BP4 dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk membina keluarga sakinah atau semacamnya belum terlihat perkembangannya dalam mengatasi masalah perceraian. Memang pemerintah juga tidak mempunyai program untuk hal itu mungkin ditingkat bawah tidak ada program-program yang mengarah kesana. Kalau Pengadilan Agama itu pada dasarnya adalah Instansi atau lembaga yang bersifat aktif. Maka jika ada pengaduan perkara maka diterima, diproses, setelah itu baru selesai. Tapi dahulunya Mahkamah Agung, ada program penyuluhan hukum, ada menteri yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat diundang untuk hadir dan itu ada dana pelaksanaanya.

Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mencegah terjadinya perceraian di Kec. Rantau Utara menggunakan pola komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi orang-orang secara/tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal (Dedi Mulyana 2015:81).

Maka dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan bahwa hasil dari wawancara atau obsevasi yang terdapat dari Kepala BP4, Penyuluh Fungsional dan juga para Staf KUA Kec. Rantau Utara dalam mencegah terjadinya perceraian disimpulkan hasilnya hampir sama. Pelaksanaan tugas BP4 dengan beragam permasalahan yang ada dimasyarakat merupakan hal yang tidak mudah. BP4 mengalami beberapa kesulitan yang terjadi hambatan atau kendala Bp4 dalam melaksanakan tugasnya di Kec. Rantau Utara, khususnya dalam mencegah terjadinya perceraian. Ada pun kendala dan hambatan yang dialami oleh BP4 menurut empat narasumber diantaranya yaitu :

1. Tidak adanya anggaran dana yang masuk di BP4

Kendala ini dirangkumkan dari beberapa narasumber yaitu :

“Nah ini problematikanya. Kalau dulu, BP4 itu mendapatkan alokasi anggaran dari biaya pernikahan, dulu. Ketoka mendaftar nikah, ada alokasi dari biaya yang sudah diserahkan kecatin ini untuk BP4, sehingga BP4 itu betul-betul ada nafasnya untuk hidup. Tapi setelah biaya pernikahan itu semua sudah diserahkan kepada kas Negara, anggaran untuk BP4 kemudian tidak ada yang bias kita kelola sehingga itu menjadi persoalan juga sebenarnya”(kesimpulan dari wawancara berbagai sumber).

Berdasarkan hasil rangkuman wawancara diatas, BP4 tidak memiliki anggaran dana dari pihak mana pun, sehingga BP4 tidak dapat melaksanakan perannya dengan optimal.

2. Kesulitan bekerja sama antara BP4 Kec. Rantau Utara dengan Pengadilan Agama Rantauprapat.

“Kendala atau hambatan yang muncul pada pelaksanaa pola komunikasi BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian pada masyarakat Kec. Rantau Utara disampaikan dari empat narasumber yaitu Pengadilan Agama langsung memproses permasalahan yang telah terdaftar di Pengadilan Agama akan tetapi dari struktur sebenarnya apabila ada permasalahan didalam pasangan seharusnya terlebih dahulu mendatangi dan berkolsultasi kepada konselor BP4 bukan masalah sebaliknya. Dan seharusnya Pengadilan Agama mengarahkan kepada masyarakat yang bermasalah untuk mendatangi Kantor BP4 Kec. Rantau Utara untuk di mediasi, setelah mengetahui hasil mediasi barulah bisa mengutuskan pasangan tersebut rujuk atau berpisah dan apabila berpisah barulah bisa Pengadilan Agama bisa memutuskan satu pasangan tersebut. Beginilah bekerja sama yang baik antara kantor BP4 Kecamatan dan Pengadilan Agama. Tapi malah sebaliknya Pengadilan Agama tidak bekerja sama dengan BP4” (Hasil wawancara dengan kepala KUA 3 Januari 2022).

3. Tidak adanya struktur organisasi atau keahlian SDM tentang BP4

“Tidak adanya struktur organisasi atau keahlian SDM tersebut jawaban dari empat narasumber hampir bersamaan. Hal tersebut membuat petugas KUA merangkap sebagai petugas BP4, dan memiliki peranan ganda tidak hanya sebagai pegawai KUA saja tetapi juga sebagai tugas BP4, seperti jabatan ketua BP4 diamanahi kepala KUA Kec. Rantau Utara dan konselor BP4 diamanahi oleh penyuluh fungsional KUA Kec. Rantau Utara. Selain itu, belum ada kerja sama dengan instansi/ ormas/ masyarakat lain dalam penyusunan struktur organisasi hal tersebut disampaikan oleh empat narasumber sebagai berikut. Himbuan biasanya datang tepat waktu dari Pusat, Kewilayah, dan ke Kabupaten untuk dilaksanakannya program kursus calon pengantin bagi masyarakat dari BP4 pusat. Mungkin ketidak adanya waktu banyak urusan-urusan pernikahan sehingga tidak sempat untuk meninda lanjuti himbaun tersebut. Sehingga banyak KUA BP4 nya tidak berfungsi dan mati begitu saja”(Wawancara dengan Kiki selaku staf kantor KUA 3 Januari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut BP4 merasa kesulitan untuk membentuk struktur organisasi karna himbuan pembentukan struktur dari luar pegawai KUA tidak ditindak lanjuti. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya penyusunan program yang jelas dan pelaksanaan tugas yang terhambat, sehingga tugas-tugas yang dilaksanakan kurang ideal. Selain itu, pengurus BP4, belum ada yang memiliki tenaga profesional seperti psikolog dan belum ada pengurus yang memiliki sertifikat mediator.

4. Kurang adanya sosialisasi tentang BP4 terhadap calon pengantin dan masyarakat umum.

Calon pengantin atau masyarakat umum belum banyak mengetahui tentang keberadaan atau peran BP4 karena kurang adanya sosialisasi. Penyampaian tentang keberadaan BP4 biasanya hanya diketahui oleh pasangan yang sedang memiliki masalah dan berkonsultasi dengan pihak KUA, terutama bagi masyarakat umum yang ingin bercerai karena harus mendapatkan surat keterangan telah melakukan mediasi. Namun, pasangan yang lain yang tidak memiliki permasalahan sehingga masyarakat tersebut tidak mengetahui akan peran BP4 tersebut dan pada masyarakat umum lainnya sangat jarang melakukan konsultasi dan memilih untuk langsung mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pola Komunikasi BP4 Kec. Rantau Utara Dalam Mencegah Perceraian masih memiliki hambatan komunikasi. Dalam mengurangi perceraian masih kurangnya penyuluhan kepada masyarakat. Kantor Urusan Agama hanya berfungsi untuk membimbing keluarga sakinah dan dibidang agama lainnya maka dari itu BP4 kurang berjalan dan masyarakat tidak mengetahui harus adanya mediasi terlebih dahulu, bukan malah sebaliknya tidak adanya mediasi ke Kantor BP4 dan langsung ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Rantau Utara hanya berfungsi memutuskan perkara apabila sudah sampai di Pengadilan Agama, tidak adanya kerjasama Pengadilan Agama dengan BP4. Kebanyakan masyarakat memilih jalur instan untuk bercerai, maka proses perceraian tersebut tetap berjalan. Namun, dibalik itu semua bias juga digagalkan melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator sebelum perkara sampai ke hakim. BP4 Kec. Rantau Utara juga sebagai lembaga yang masih pasif, dalam artian sebelum sepenuhnya melakukan tindakan yang benar-benar nyata ke masyarakat. Pihak yang mengajukan gugatan cerai tidak mau konsultasi ke kantor BP4 bahkan mengajukan perceraian langsung ke Pengadilan Agama pihak tersebut tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh BP4 serta mediator dan cenderung mengikuti keinginan sendiri dalam melakukan suatu keputusan dan biasanya bila sudah tidak senang kepada salah satu penggugat cenderung diwakilkan dengan kuasa istimewa, sehingga memudahkan proses perceraian itu sendiri. Proses mediasi yang dilakukan oleh pihak BP4 dilakukan oleh seorang mediator yang bertugas memberikan nasehat kepada kedua belah pihak yang ingin bercerai, disinilah proses untuk menggagalkan perceraian tersebut. Maka, mediator bersikukuh untuk bagaimanapun agar kedua belah pihak tidak sampai bercerai.
2. Upaya yang dilakukan oleh BP4 saat ini adalah dengan berupaya memberikan himbauan yang cukup seperti himbauan jangan bercerai, janganlah melakukan perceraian ditambah lagi dengan sosialisasi masing-masing Lurah dan Kepling agar melakukan mediasi ke kantor BP4 terlebih dahulu baru ke Pengadilan Agama. Dari pihak tersebut selain memberikan nasehat kepada kedua belah pihak, mediasi BP4 juga merupakan salah satu upaya dalam mencegah tingkat perceraian, maka ketika BP4 memediasi diberikan tenggang waktu kepada istri atau suami yang menggugat dengan upaya dari keduanya bias kembali berpikir jernih.
3. Maka dari sini kita melihat bahwa hambatan pola komunikasi yang terjadi di Kantor Urusan Agama membuktikan bahwa upaya tersebut belum tersosialisasikan secara efektif. Hal ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan dan pelajaran ekstra untuk Kantor Urusan Agama Kec. Rantau Utara dalam mencegah tingkat perceraian yang terjadi di kecamatan tersebut khususnya.
4. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pelaksanaan pola komunikasi BP4 dalam mencegah perceraian memiliki pengamatan yang kurang baik, mereka belum dapat memberikan penyuluhan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan baik, hanya baru sebatas himbauan yang berbentuk individu, serta belum dapat mencegah dan mengurangi tingkat perceraian yang ada dengan program yang dibuat sendiri dan hanya sebatas himbauan mediator BP4 untuk mencegah tingkat Perceraian. Artinya sudah memasuki tahap bercerai karena sudah masuknya perkara di Kantor Pengadilan Agama itu sendiri. Untuk itu, peneliti ingin meneliti secara langsung tentang bagaimana pelaksanaan pola komunikasi BP4 di Kec. Rantau Utara dalam mencegah tingkat perceraian tersebut. Maka dari itu tidaklah mudah dalam mensosialisasikan dan membina masyarakat untuk menggunakan BP4 terlebih dahulu. Sebab banyaknya faktor yang dihadapi dalam mensosialisasikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Wisnu (Et.Al). "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Malang)". Jurnal Administrasi Public (JAP). Vol. 2, No. 2.
- Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan. Hasil Munas BP4 Ke XV, 2014
- Berry, David. 2014. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta : CV. Rajawali
- Dapartemen Agama RI, 2010. Al-Qur'an Dan Terjemahan. Jakarta: CV. Naladana
- Fachrina dan Rinaldi Eka Putra. "Upaya Pencegahan Penceraian Berbasis Keluarga Luas Dan Institusi Local Dalam Masyarakat Minangkabau Di Sumatra Barat". Jurnal Antropologi Indonesia. Vol. 34. No. 2 2013.
- Hidayatullah, Haris dan Laily Hasan, "Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Paterongan Jombang". Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 1, Nomor 1, April 2016; ISSN : 2541-1489.
- Ishomuddin, 2010. Sosiologi Perspektif Islam. Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ismail, Nawari. 2015. Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam. Yogyakarta: Samudera Biru.
- J, Lexy, Moleong. 2010. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : PT Rosdakarya
- Kauma, Fuad Dan Nipan. 2015. Membimbing Istri Mendampingi Suami. Yogyakarta : Mitra Pustaka.
- Komala, Nur. "Tantangan Dan Peluang Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menekan Tingginya Penceraian (Studi Pada BP4 Kabupaten Jember Tahun 2013-2014)". Jurnal AlAhwal. Vol. 6, No. 1 April 2014.
- Konoras, Abdurrahman Dan Petrus K. Sarkol. "Telaah Tingginya Penceraian Di Sulawesi Utara (Studi Kasus Putusa Pengadilan Agama)". Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum. Th. 2014
- Ladzi, M. Safroni. 2014 .Seluk Beluk Pernikahan Islam Di Indonesia. Yogyakarta : Aditya Media Publishing.
- Mulyana, Deddy. 2015 "Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar". Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Na'mah, Ulin. "Pentingnya Peran Suscatin(Kursus Calon Pengantin)Dlam Membendung Laju Penceraian". Jurnal Yudisa, Vol. 7, No 1, Juni 2016.
- Ramulyo, Idris 2012. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2017. Metode Peneliti Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung : CV. Alfabeta.